



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan nomor 470/276/Sdsr/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, tertanggal 27 Desember 2017, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 1997 di hadapan Pejabat



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VI/1997;

2.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Alamat Penggugat tersebut diatas;

3.-----

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

3.1.-----

Anak I, Perempuan Umur, 19 Tahun;

3.2.-----

Anak II, Perempuan, umur 12 tahun;

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a.-----

Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

b.-----

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;

c.-----

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

5.-----

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6.-----

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal.2 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



7.-----

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8.-----

Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, untuk dicatat perceraian;

9.-----

Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara aquo;;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Hal.3 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa, sebagaimana relaas nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tertanggal 04 Januari 2018 dan 05 Februari 2018 ternyata ketidak hadirannya beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang, sehingga pada sidang tanggal 07 Mei 2018 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 36031246087xxxx, tanggal 17-04-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/xx/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tertanggal 13 Juni 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Hal.4 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juni 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Anak I, (P), umur 19 tahun dan Anak II, (P), umur 12 tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sudah tidak diketahui keberadaanya.

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2017, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

Hal.5 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap
hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa
saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

2.

Saksi

II, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., yang
selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa
saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan
sebagai Tetangga Penggugat;

- Bahwa
Penggugat dengan Tergugat menikah pada tangaal 13 Juni 1997 di
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timjur;

- Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ;

- Bahwa
setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak masing-masing bernama: Anak I, (P), umur 19 tahun dan Anak II,
(P), umur 12 tahun;

- Semula
rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun
sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa
saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat
dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita
Penggugat;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa
Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain
dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sudah
tidak diketahui keberadaanya.

- Bahwa
sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak
bulan April 2017, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

- Bahwa
pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap
hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa
saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupkan alat buktinya
dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan
mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang
tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak
ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan telah dianggap
cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir ;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.2) yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 1997 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014

Hal.8 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang puncaknya terjadi pada bulan April 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama bahkan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing adik kandung Penggugat dan tetangga Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sudah tidak diketahui keberadaannya yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2017 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2017 Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas yang setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal.10 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو
اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها بائة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S. Pd, S.H., Hakim Pengadilan

Hal.12 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Hal.13 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari 13 hal. Put. No : 0003/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)